

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 465 B/Pdt.Sus-Abrt/2020 dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon dahulu Penggugat dengan objek permohonan berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN. Mdn tertanggal 6 Agustus 2019, meskipun sudah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 71 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, namun sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (4) Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, yang menyatakan terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali. Atas pertimbangan hakim tersebut, maka Mahkamah Agung menyatakan putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima.
2. Akibat hukum dengan tidak dapat diterima Putusan Mahkamah Agung No. 465 B/Pdt.Sus-Abrt/2020, mengikat para pihak dan Pemohon dahulu Penggugat harus melaksanakan isi putusan BANI No. 41028/III/ARB-BANI/2018, tanggal 27 Februari 2019, serta sudah tidak tersedia upaya hukum lagi termasuk peninjauan kembali.

B. Saran

Seharusnya pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase seharusnya sesuai dengan unsur-unsur yang tertuang dalam ketentuan pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Serta alasan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan putusan arbitrase mengandung unsur-unsur seperti yang tertuang dalam pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sumber hukum yang dijadikan hakim Mahkamah Agung dalam bahan pertimbangan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase ini terdapat kontradiksi antara undang-undnag dan Surat Edaran Mahkamah Agung, yang seharusnya hakim dalam memutus harus terikat dengan undang-undang, karena kedudukan undang-undang dalam hirarki peraturan perundang-undangan di atas Surat Edarana Mahkamah Agung.

